

PERAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERGAMA (FKUB) SAMARINDA DALAM MEMBERIKAN SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN RUMAH IBADAT DI KOTA SAMARINDA

Yesika Ayu Purwita ¹

Abstrak

Yesika Ayu Purwita. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Memberikan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda. Dibawah bimbingan Bapak Dr.Farhanuddin Jamanie, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Dra.Lisbet Situmorang, M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran FKUB Samarinda dalam memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda dan untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda.

Fokus penelitian melingkupi kegiatan sosialisasi, peninjauan lokasi, musyawarah dan jangka waktu penyelesaian. Sumber data penelitian ada dua yaitu data primer yang sumber datanya diperoleh dari informan kunci dan informan lainnya, dan data sekunder yang sumber datanya diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip yang diperoleh dari Kantor FKUB Samarinda serta Kementerian Agama Kota Samarinda, buku-buku referensi, hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian dan kitab suci. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah Analisis Data Kualitatif Model Data Interaktif dari Matthew B. Milles, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana.

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi, peran FKUB Samarinda dalam memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan sosialisasi belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kota Samarinda, peninjauan lokasi tidak tepat waktu, sedikitnya anggota yang hadir dalam musyawarah, dan jangka waktu penanganan dalam peninjauan lokasi lambat sehingga surat rekomendasi pendirian rumah ibadat lambat dikeluarkan.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: yessicaenos@gmail.com

Kata Kunci : Peran, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pendirian Rumah Ibadat.

Pendahuluan

Latar Belakang

Kota Samarinda merupakan ibukota provinsi Kalimantan Timur yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di daerah Kalimantan Timur. Jumlah penduduk Kota Samarinda yaitu sebanyak 901.064 jiwa yang terdiri dari berbagai macam agama. Berikut ini adalah prosentase jumlah penduduk di Kota Samarinda berdasarkan agama yang dianut, yaitu agama Islam sebanyak 88,16%, agama Kristen sebanyak 5,30%, agama Katolik sebanyak 3,96%, agama Hindu sebanyak 0,46%, agama Buddha sebanyak 1,97% dan kepercayaan lainnya sebanyak 0,14%.² Melihat banyaknya jumlah penduduk dan agama yang dianut, namun jumlah rumah ibadat yang ada di Kota Samarinda hanya berjumlah 1.274 unit rumah ibadat.³

Banyaknya jumlah penduduk harus diimbangi dengan adanya pemenuhan fasilitas dalam beribadah. Pendirian rumah ibadat harus dimulai dengan mengajukan surat permohonan pendirian rumah ibadat ke kantor Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda.⁴ Dari hasil observasi awal yang telah dilakukan oleh penulis, ada beberapa permasalahan yang ditemukan, yaitu :

- a. Sosialisasi yang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kota Samarinda, sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran dalam pengurusan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat hal ini dapat dilihat dari masih adanya rumah ibadat yang tidak memiliki IMB.
- b. Masih banyaknya masyarakat Kota Samarinda yang tidak mengetahui apa itu FKUB beserta tugas dan fungsinya.
- c. Adanya pemohon yang mengeluhkan lambatnya pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat oleh FKUB Samarinda yang melewati jangka batas waktu yaitu 7 hari.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Memberikan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda".

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi perumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda?

² Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2015 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.

³ Jumlah Rumah Ibadat di Kota Samarinda Tahun 2015 Kementerian Agama Kota Samarinda.

⁴ Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadat.

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam proses pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Pemberian Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Proses Pemberian Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda

Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan terhadap peningkatan kemampuan penulis dan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.
2. Segi praktis
Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pemerintah Kota Samarinda dalam mensosialisasikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya tentang pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadat. Sebagai pertimbangan bagi FKUB Samarinda dalam meningkatkan peran dan kinerjanya serta sebagai bahan masukan bagi majelis keagamaan dan masyarakat Samarinda untuk dapat meningkatkan kesadarannya dalam pengurusan rekomendasi dan izin pendirian rumah ibadat.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran secara estimologis diartikan sebagai peringkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soerjono Soekanto, 2002).

Dari beberapa pengertian peran dapat disimpulkan bahwa peran adalah hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh seseorang melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan sesuai dengan kedudukan atau status yang dimilikinya.

Forum

Forum merupakan tempat pertemuan untuk diskusi secara bebas, yang berkaitan dengan lembaga atau badan, wadah, sidang (Fikri Aditiya, 2013:129).

Kerukunan

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam Trilogi Kerukunan (Departemen Agama RI, 1997:8-10), yaitu :

1. Kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama.
2. Kerukunan diantara umat/komunitas agama yang berbeda-beda.
3. Kerukunan antar umat/komunitas agama dengan pemerintah.

Manusia

Manusia membutuhkan norma-norma dalam mengatur kehidupannya. Terdapat norma-norma sosial sebagai patokan untuk bertingkah laku bagi manusia dan kelompoknya (Herimanto dan Winarno, 2014:49). Norma-norma tersebut ialah norma agama atau religi, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan atau adat dan norma hukum.

Agama

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi, dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral. Lewat pengalaman beragama (*religious experience*), yang penghayatan kepada Tuhan, manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang illahi (Ahmad Syafe'i, 1999 :1).

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Pembentukan FKUB dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang memiliki hubungan yang bersifat konsultatif (Libertus Jihani, 2006:7).

Rumah Ibadat

Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga (Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006).

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional untuk membatasi ruang lingkup penelitian adalah :

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat Kota Samarinda yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan hak dan kewajiban yang bersifat konsultatif berlandaskan atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 sebagai acuan dasar pedoman khususnya tentang Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda. Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat adalah surat rekomendasi secara tertulis yang dibuat oleh Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) Kota Samarinda untuk memenuhi syarat pembangunan bangunan permanen yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk

beribadat bagi seseorang maupun sekelompok orang untuk menyampaikan pujabakti, sembah dan sujud ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai oleh masing-masing agama, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan penelitian yang dilakukan terhadap variabel yang mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2002:6). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat propositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2013:15).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa, metode penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang dikemukakan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Memberikan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda, antara lain :
 - a. Kegiatan sosialisasi.
 - b. Peninjauan lokasi.
 - c. Proses musyawarah.
 - d. Jangka waktu.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam proses pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda.

Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Puposive Sampling* dalam menentukan informannya. Teknik *Puposive Sampling* adalah teknik pengumpulan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012 : 96). Yang menjadi informan peneliti adalah :
 - a. Informan Kunci (*Key Informan*) yaitu Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda.

- b. Informan lainnya yaitu 1 (satu) orang Staf Bidang Administratif FKUB Samarinda, 6 (enam) orang pemuka-pemuka agama yang mewakili agamanya di Kota Samarinda dan 2 (dua) orang panitia atau pemohon surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda.
2. Data Sekunder
- Merupakan data yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi, antara lain :
- a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip yang ada dan diperoleh dari beberapa kantor/instansi, yaitu :
 1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda.
 2. Kementerian Agama Kota Samarinda.
 3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Buku-buku referensi atau ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian serta Kitab Suci Agama Buddha yaitu Tripitaka, Kitab Suci Agama Islam yaitu Al Qur'an, Kitab Suci Agama Kristen dan Katolik yaitu Alkitab, dan Kitab Suci Agama Hindu yaitu Veda (Weda).

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen.
- 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
 - a. Observasi.
 - b. Wawancara.
 - c. Dokumentasi.

Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data interaktif Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (Matthew B. Miles, 2014:31-33), yaitu:

- 1) Pengumpulan Data (*Data Collection*) yaitu pengumpulan data pertama atau data mentah yang dikumpulkan dalam suatu penelitian.
- 2) Kondensasi Data (*Data Condensation*) yaitu merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data/mengubah data mentah yang dikumpulkan dari penelitian, kedalam catatan yang telah disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan analisis yang dipertajam, membuang, memodifikasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan dibuktikan oleh peneliti.
- 3) Penyajian Data (*Data Display*) yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi dasar pengambilan tindakan. Penyajian data ini dapat membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisa atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

- 4) Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*) adalah hasil data yang telah diproses dan telah disusun kemudian diambil suatu kesimpulan atau makna dari data yang telah disederhanakan untuk disajikan dan sekaligus untuk memprediksi hubungan dari data yang terjadi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda dibentuk pada tanggal 21 Mei 2007, pembentukan ini diresmikan oleh Walikota Samarinda pada masa jabatan Drs. H. Achmad Amins. Kepengurusan FKUB Samarinda telah berjalan selama 2 (dua) periode, yang setiap periodenya dijalankan selama kurang waktu per 5 (lima) tahun. Periode pertama yaitu masa bakti 2007-2012 dan pada periode kedua yaitu masa bakti 2012-2017. Pembentukan FKUB Kota Samarinda pada periode pertama telah terdaftar pada rekapitulasi pembentukan FKUB di Indonesia, yaitu No. 220.3/269/HK-KS/2007 pada tanggal 21 Mei 2007. Pada periode pertama kantor sekretariat FKUB Kota Samarinda berada di Jl. Arjuna No.07 Samarinda.

Selanjutnya pembentukan FKUB Samarinda pada periode yang kedua masa bakti 2012-2017 telah diresmikan oleh Walikota Samarinda H. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si pada tanggal 29 Mei 2012, sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 220.3/382/HK-KS/V/2012 tentang Pembentukan FKUB Kota Samarinda (2012-2017). Pada periode kedua ini FKUB Kota Samarinda difasilitasi gedung atau kantor baru oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui dana dari Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda dan dibantu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Samarinda. Sehingga pada saat ini FKUB Kota Samarinda telah memiliki kantor sendiri di Jl.Harmonika No.02 Samarinda.

Visi dan Misi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda

Adapun Visi dan Misi FKUB Samarinda adalah sebagai berikut :

1. Visi :
“Terwujudnya Tri Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis dan Dinamis Sebagai Pilar Kebersamaan di Kota Samarinda”
2. Misi :
 - a. Membangun kesadaran dalam kebersamaan untuk mewujudkan rasa tanggung jawab sosial bagi umat beragama.
 - b. Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan pemerintah, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat.
 - c. Mewaspada dan mengantisipasi terjadinya konflik sosial dikalangan umat beragama.
 - d. Menjadikan keberagaman keyakinan umat beragama menjadi asset dalam membangun Kota Samarinda.

- e. Merekomendasikan terbangunnya tempat-tempat ibadah yang legal dan mempunyai kekuatan hukum.
- f. Mensosialisasikan produk regulasi pemerintah yang terkait dengan kerukunan umat beragama.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda dalam Memberikan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda, maka ada dibahas sebagai berikut :

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda Dalam Memberikan Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat di Kota Samarinda

Hasil penelitian tentang peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan melalui kegiatan yang berhubungan dengan pendirian rumah ibadat, yaitu sebagai berikut: ***Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh FKUB Kota Samarinda Mengenai Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Khususnya BAB III Tentang Pemberdayaan FKUB dan BAB IV Tentang Pendirian Rumah Ibadat***

Dari hasil penelitian dan dari beberapa informasi, data dan hasil wawancara yang telah diperoleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa selama ini FKUB Samarinda sudah menjalankan tugasnya secara baik dalam prosedur sosialisasi PBM, tetapi sosialisasi yang dilakukan belum maksimal karena belum bisa menjangkau seluruh tokoh keagamaan dan pemohon atau panitia pendiri rumah ibadat. Sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran untuk mengurus surat rekomendasi pendirian rumah ibadat yang selanjutnya akan digunakan sebagai syarat pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah peribadatan.

Peninjauan Lokasi Pemohon Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat oleh FKUB Kota Samarinda

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan Sekretaris FKUB Samarinda yaitu Bapak Drs. Zakariya Said dan dengan Staf Administratif FKUB Samarinda yaitu Ibu Irena Monica S.E. Kegiatan peninjauan lokasi ini belum berjalan sesuai harapan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemohon atau panitia rumah ibadat, bahwa pemohon telah melengkapi berkas-berkas persyaratan dan menunggu 7 (tujuh) hari kemudian, namun tidak kunjung diproses, maka dapat disimpulkan bahwa peran FKUB Samarinda dalam melaksanakan peninjauan lokasi terkadang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sehingga mengakibatkan terlambatnya penanganan terhadap pemohon surat rekomendasi pendirian rumah ibadat.

Proses Musyawarah oleh Seluruh Anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Mempertimbangkan Pemberian Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat

Sesuai dengan isi PBM BAB IV tentang Pendirian Rumah Ibadat khususnya pada Pasal 15, telah tertulis dengan jelas bahwa rekomendasi FKUB merupakan hasil dari musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB dituangkan dalam bentuk tertulis dan dilakukan oleh seluruh anggota FKUB Samarinda.

Namun pada kenyataannya yang telah diamati oleh peneliti di lapangan, dalam proses musyawarah ini tidak dihadiri oleh seluruh anggota. Banyaknya anggota yang hadir hanya 8 (delapan) sampai 13 (tiga belas) orang saja. Sedikitnya anggota yang datang ini dikarenakan banyaknya anggota yang memiliki pekerjaan. Sehingga tidak bisa menghadiri rapat musyawarah.

Jangka Waktu Penyelesaian dalam Pemberian Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat oleh FKUB Kota Samarinda kepada Pemohon

Dalam menyelesaikan proses surat rekomendasi ini FKUB Samarinda berdasar pada jangka waktu peninjauan lokasi yaitu 7 (tujuh) hari. Namun penanganan surat permohonan rekomendasi pendirian rumah ibadat belum sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh FKUB Kota Samarinda. Hal ini terlihat dari pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat jangka waktu tercepat yaitu 13 hari pemohon Gereja Toraja Jemaat Samarinda dan jangka waktu terlama adalah 268 hari pemohon Gereja Bethel Terbenekel (GBT) “Bukit Hermon” Samarinda.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam Proses Pemberian Surat Rekomendasi Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Samarinda

Dalam proses pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda dalam memberikan surat surat rekomendasi pendirian rumah ibadat, yaitu sebagai berikut :

Kendala dalam Kegiatan Sosialisasi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dibahas dalam kegiatan FKUB Samarinda baik dalam kegiatan sosialisasi yang terdapat dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa selama ini jumlah undangan terbatas, sehingga belum bisa menjangkau seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum Kota Samarinda

Kendala Masalah Kepengurusan

Keberhasilan dari kepengurusan secara sederhana dapat dilihat dari aktivitas para pengurusnya, hal ini tidak dapat disangkal bahwa masalah kepengurusan merupakan faktor penting dalam sebuah perkumpulan. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris FKUB Samarinda dapat disimpulkan bahwa partisipasi setiap anggota FKUB dalam pertemuan atau rapat musyawarah masih kurang. Telah diketahui didalam teori peran yang telah dikutip bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan dari hal tersebut dapat dilihat bahwa beberapa anggota belum menjalankan perannya dengan baik karena belum melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

Kendala Staf Administratif

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Staf Administratif FKUB Samarinda yaitu Ibu Irena Monica S.E, bahwa dalam proses pemberian surat rekomendasi pendirian rumah ibadat, staf administratif FKUB Kota Samarinda harus menghadapi kendala ekstern dan kendala intern. Kendala ekstern yaitu kendala yang diakibatkan dari luar, bahwa pemohon atau panitia pendiri rumah ibadat belum dapat memenuhi persyaratan secara lengkap. Sedangkan kendala intern adalah kendala yang datang dari kantor FKUB Samarinda sendiri, bahwa keterlambatan penanganan tergantung pada peninjauan lokasi serta rapat musyawarah yang dilaksanakan oleh seluruh anggota FKUB Samarinda.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Samarinda memiliki tugas dalam pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda, yang berupa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan kegiatan sosialisasi PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tentang Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi FKUB Samarinda belum bisa menjangkau seluruh tokoh agama dan masyarakat Kota Samarinda, sehingga menimbulkan kurangnya kesadaran dalam mengurus surat rekomendasi pendirian rumah ibadat di Kota Samarinda.
 - b. Peninjauan lokasi yang dilakukan FKUB berjangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berkas dilengkapi. Namun tidak tepat waktu, hal ini terlihat dari adanya pemohon dari Gereja Bethel Terbenekel (GBT) yang lokasi tanah pendirian rumah ibadatnya ditinjau setelah 268 (dua ratus enam puluh delapan) hari pengumpulan berkas. Sehingga menimbulkan keterlambatan penanganan oleh FKUB Samarinda.
 - c. Proses musyawarah, hanya sedikit anggota yang hadir dalam rapat musyawarah. Banyaknya anggota yang tidak hadir mengakibatkan kurangnya koordinasi antar anggota sehingga menimbulkan tidak maksimalnya peran antar anggota untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di dalam FKUB Samarinda.
 - d. Jangka waktu dalam pengurusan surat rekomendasi sering terhambat oleh lambatnya penanganan peninjauan ke lokasi, sehingga menyebabkan lambatnya surat rekomendasi dikeluarkan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) dalam memberikan surat rekomendasi pendirian rumah ibadat, antara lain :
 - a. Kurang maksimalnya kegiatan sosialisasi tentang Pemberdayaan FKUB dan Pendirian Rumah Ibadat yang dilakukan oleh FKUB Samarinda, karena hanya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali setiap tahunnya.
 - b. Kendala masalah kepengurusan, anggota FKUB yang memiliki pekerjaan sampingan sehingga menghambat proses musyawarah.
 - c. Kendala staf administratif, yaitu kendala dari pemohon yang belum bisa memenuhi persyaratan serta kendala dari keterlambatan peninjauan lokasi dan rapat musyawarah pendirian rumah ibadat oleh seluruh anggota FKUB Kota Samarinda.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda harus meningkatkan perannya dalam mensosialisasikan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 khususnya tentang Pendirian Rumah Ibadat, karena sosialisasi yang dilakukan belum maksimal yaitu hanya dilakukan sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam satu tahun sehingga masih kurangnya kesadaran atau paham masyarakat dalam pengurusan pendirian rumah ibadat. Sebaiknya kegiatan sosialisasi yang efektif dilakukan per kecamatan di Kota Samarinda yaitu 10 (sepuluh) kecamatan per satu tahunnya, agar dapat menjangkau seluruh masyarakat Kota Samarinda.
2. Sebaiknya ada anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda yang selalu *stay* atau berada dikantor, untuk mengurus ataupun menjelaskan prosedur pendirian rumah ibadat secara langsung kepada pemohon atau panitia pembangunan rumah ibadat.
3. Sebaiknya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda bekerja sesuai target jangka waktu dalam menindaklanjuti bertindak rumah ibadat yang meminta surat rekomendasi pendirian rumah ibadat, agar tidak ada konflik yang timbul karena pendirian rumah ibadat yang sudah memohon surat rekomendasi pendirian rumah ibadat, namun tidak kunjung selesai dikarenakan keterlambatan dalam pengeluaran surat rekomendasi pendirian rumah ibadat. Serta mendeteksi dini konflik yang kira-kira akan timbul dan juga membantu permasalahan yang dihadapi pemohon atau panitia pembangunan rumah ibadat dalam proses pendirian rumah ibadat.

Daftar Pustaka

- Badudu, J.S. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Departemen Agama RI. 1997. *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama.
- Fikri Aditya. 2013. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.
- Hadhiri, Choiruddin. 2005. *Klasifikasi Kandungan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani.
- Hariyono, P. 1993. *Kultur Cina dan Jawa: Pemahaman Menuju Asmilasi Kultural*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Herimanto dan Winarno. 2014. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin. 2007. *Psikologi Agama*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Jihani, Libertus. 2006. *Tanya Jawab Tentang SKB 2 Menteri*. Tangerang: Agromedia Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur. 2015. *Potret Kerukunan Umat Beragama di Benua Etam*. Samarinda: Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Kalimantan Timur Sub Bagian Hukum dan KUB.
- Komarudin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kusdi. 2013. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Levinson "Role, Personality and Social Structure", dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg. 1964. *Sociological Theory, a Book of Reading*. New York: The MacMillan Company.
- Miles, Matthew B., A Michael Huberman & Jhonny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Moerthiko. 1980. *Riwayat Klenteng, Vihara, Lithang: Tempat Ibadat Tri dharmase-Jawa*. Semarang: Seri Pustaka Kuntara.
- Munawar, Said Agil. 2005. *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* Jakarta: Ciputat Press.
- Singarimbun, Masri dan Effendi S. 1998. *Metodologi Penelitian Survei*. Jakarta: LP3KS.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Angkasa.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, Frans Magnis. 2001. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- _____. 2001. *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Syafe'i, Ahmad. 1999. *Penelitian Pengembangan Agama Menjelang Awal Millenium III*. Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Tualeka, Hamzah Zn. 2011. *Sosiologi Agama*. Surabaya: IAIN SA Press.
- Winardi, J. 2007. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Kencana.

Dokumen-dokumen:

- Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Samarinda
Kementrian Agama Kota Samarinda, Data Jumlah Rumah Ibadah Tahun 2011 s/d Tahun 2014
Badan Pusat Statistik Provinsi Timur, Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kota Samarinda Tahun 2014

Sumber Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XI Pasal 29 tentang Agama.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

Sumber Kitab Suci :

- Al Qur'an, kitab suci agama Islam
Alkitab, kitab suci agama Kristen dan Katolik
Tripitaka, kitab suci agama Buddha
Veda, kitab suci agama Hindu

Sumber Internet :

- Engineering Indonesia. 2013. Pengenalan Forum (Pengertian dan Fungsi) <http://www.engineeringindonesia.org/showthread.php?tid=9> (di akses 18 September 2015)
- Jasman, Ardiyansyah. 2015. Perbedaan Organisasi dan Lembaga http://www.kompasiana.com/ardiensyah_jasman/perbedaan-organisasi-dengan-lembaga-sama-tidak_55099452a333111a5c2e3a35 (diakses 18 September 2015)
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2015. Kota Samarinda. <http://www.kaltimprov.go.id/viewkota-2.html> (di akses 17 September 2015)